

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibu Kota Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan samudera Indonesia dan secara geografis berada diantara 3045-3059 Lintang selatan dan 102 derajat 14'-102 derajat 22' Bujur Timur dengan luas wilayah 539, 3 Km² terdiri dari luas daratan 151,7 Km² dan luas laut 387,6 Km². Kota Bengkulu memiliki luas wilayah yang mencapai 15.197,91 Ha.³⁷

Secara Topografi, bentuk permukaan wilayah Kota Bengkulu relatif datar, sebagian besar wilayah berada pada kemiringan/kelerengan 015% yaitu seluas 14.224 Ha. Wilayah yang relative datar terutama di wilayah pantai dengan kemiringan berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut, sedangkan di bagian timur memiliki ketinggian berkisar 25-50 meter di atas permukaan laut.

Letak kota Bengkulu yang berada di daerah pesisir pantai menyebabkan udara nya relatif panas dengan suhu udara sepanjang tahun relatif sama. Suhu udara maksimum rata-rata setiap bulannya berkisar 290 -300 C dan suhu minimum berkisar 230 C dengan kelembapan udara berkisar antara 81% -91% serta

³⁷ Pemerintah Kota Bengkulu, kondisi Geografis, <https://profil.bengkulukota.go.id> diakses pada tanggal 20 februari 2025, pukul 14.30 WIB

kisaran kecepatan angin berada pada 14-19 knot. Curah hujan bulanan berkisar 200-600 mm dengan jumlah hari hujan setiap bulan antara 10- 21 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim Kota Bengkulu tergolong tipe iklim A (Tropis Basah) dengan jumlah bulan basah 10 bulan dimulai dari bulan Oktober sampai bulan juli. Pada bulan mei sampai Oktober ditandai dengan musim kemarau, hujan lebat akan terjadi pada bulan Desember sampai Januari.

B. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu berlokasi di Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu, Telepon (0736) 5611066, Email: bapenda@bengkulukota.go.id

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah Badan yang mengelola tentang Pajak Daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah ini dulunya bernama dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu. setelah adanya Peraturan baru dari Pemerintah, maka DPPKA di pecah menjadi dua badan yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset.

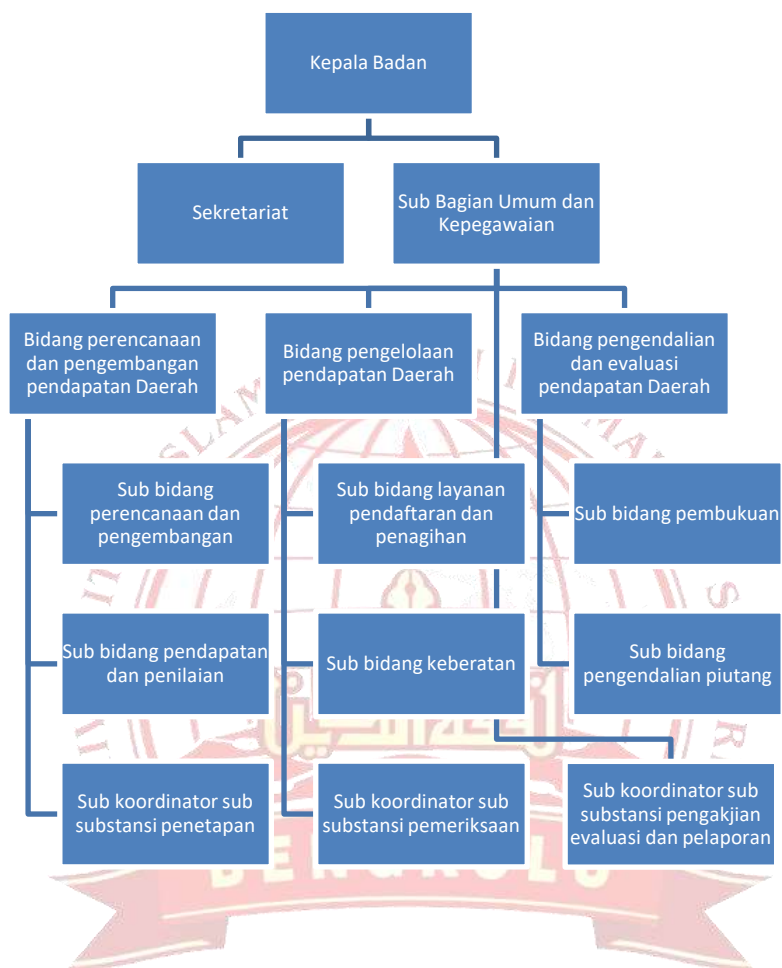
Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan instansi badan Pemerintah yang baru berdiri sendiri pada awal tahun 2017 yang merupakan restrukturisasi organisasi yang sebelumnya masih bergabung dengan dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota

Bengkulu.³⁸ berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mempunyai kedudukan. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah dengan struktur organisasi Bapenda terdiri dari kepala badan yang dibantu oleh sekretaris dan tiga bidang utama :

- a. Bidang pengelolaan Pajak Daerah.
- b. Bidang pengelolaan PBB dan BPHTB
- c. Bidang pengelolaan retribusi, Dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.

Setelah dikeluarkan nya peraturan walikota No. 6 tahun 2022 tentang struktur organisasi maka Badan pendapatan Daerah Kota Bengkulu berubah yaitu kepala badan dibantu dengan sekretariat, Sub Bagian umum dan kepegawaian dan 12 bidang yaitu :

³⁸ Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2019, <https://bengkulukota.go.id> diakses pada tanggal 20 februari 2025, pukul 14.30 WIB



Sumber : Kantor Bapenda Kota Bengkulu

C. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

1. Visi BAPENDA kota Bengkulu

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan Pemerintah Kota Bengkulu secara professional serta di dukung oleh peran masyarakat, Kota Bengkulu yang bahagia dan religious dan APBD untuk rakyat”³⁹

2. Misi BAPENDA Kota Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diterjemahkan dalam bentuk misi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan sistem serta prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang Pendapatan
3. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan Pendapatan dan melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan teknis pemungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

³⁹ Bapenda Kota Bengkulu, visi dan misi, <https://bapenda.bengkulukota.go.id> diakses pada tanggal 20 februari 2025, pukul 14.30 WIB

6. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan.
7. Mewujudkan masyarakat cerdas dan berakhlak mulia.
8. Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif.⁴⁰

D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Bapenda Kota Bengkulu merupakan restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, unsur Pemerintahan bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikan nya bersama-sama dengan organisasi perangkat Daerah PAD untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Bengkulu yang telah ditetapkan.

⁴⁰ Bapenda Kota Bengkulu, Visi dan Misi, <https://bapenda.bengkulukota.go.id> diakses pada tanggal 20 februari 2025, pukul 14.30 WIB

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.⁴¹

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana/program kegiatan sekretariat
- b. Pemahaman peraturan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sekretariat
- c. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi, umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan, pelaksanaan urusan kepegawaian umum, keuangan dan perlengkapan
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan tata usaha

⁴¹ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2019-2023, <https://sakup.bengkulukota.go.id>, h.12-13 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB

- e. Mempublikasikan pelaksanaan tugas badan
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan internal unit dan dinas/instansi terkait
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

2. Subbagian penyusunan program dan keuangan

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian penyusunan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Mempelajari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun rencana kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta usulan perubahan dan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih terarah dan terukur.
- d. Menyusun kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menerapkan kebijakan operasional dalam program pelaksanaan dan anggaran.

- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data evaluasi dan penyusunan laporan bulanan, cropland tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.⁴²
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku agar pengelolaan keuangan berjalan tertib dan lancar.
- g. Melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur dan taspen pegawai sesuai aturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran penerima tunjangan, uang lembur dan taspen pegawai.
- h. Gaji melayani pemeriksaan keuangan Badan Pendapatan Daerah fungsional Kota Bengkulu sesuai oleh aparaturnya pengawasan ketentuan yang berlaku agar pemeriksaan berjalan lancar.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub Bagian penyusunan program dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas.

⁴² Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2023, <https://sakup.bengkulukota.go.id>, h, 12 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB

- j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku pertanggungjawaban kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.⁴³

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
- d. Menghimpun dan mempelajari Peraturan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- e. Mengelola ketatausahaan nasakah dinas meliputi: penerimaan, pendistribusian, ekspedisi,

⁴³ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2023, <https://sakup.bengkulukota.go.id>, h, 12 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB

pengagendaan, pengadministrasian, pengarsipan, inventarisasi barang.

- f. Mengolah data/informasi/statistic yang berkaitan dengan aturan.
- g. Mengolah urusan Kepegawaian SKPD meliputi: penata usaha Administrasi pegawai pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, Gaji berkala, Sumpah pegawai, Ujian Dinas, Promosi, Mutasi, Penghargaan, Pemberhentian, Pensiun.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.⁴⁴

4. Bidang Mengelola Pajak Daerah

Tugas pokok

Bidang Pendapatan 1 dipimpin oleh Kepala bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah.

Fungsi

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan Pajak Daerah.
- b. Bidang pemahaman ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

⁴⁴ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2023, <https://sakup.bengkulukota.go.id>, h.14-15 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB

- c. Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang pengelolaan Pajak Daerah.
- d. Pelaksanaan pendataan, pengolahan data dan penyusunan daftar induk subjek dan Pajak Daerah.
- e. Penghitungan penetapan Pajak yang terhutang.
- f. Penghitungan dan penetapan jumlah angsuran Pajak.
- g. Pelayanan dan penyelesaian keberadaan serta kelebihan pembayaran atas ketetapan Pajak.
- h. Penertiban, pendistribusian, penyimpanan pemeliharaan arsip surat-surat penetapan Pajak.
- i. Pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemungutan Pajak kelapangan terhadap wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan penyetoran secara bruto hasil penagihan/pemungutan Pajak ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan badan.
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan Pajak Daerah.
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan inter unit dan Dinas/Instansi terkait.
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.⁴⁵
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁴⁵ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2023, <https://sakip.bengkulukota.go.id>, h. 16 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB

5. Bidang pengelolaan Pajak Daerah terdiri dari:

1. Sub Bidang pendataan dan penetapan Pajak,

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Mempelajari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pendataan dan penetapan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyusunan kebijakan.
- d. Menyusun daftar induk wajib Pajak Daerah serta menghimpun surat-surat ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam pemungutan Pajak.
- e. Menetapkan dan mendistribusikan Nomor pokok Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk memudahkan.
- f. Melakukan perhitungan besarnya jumlah Pajak yang terhutang sesuai ketentuan yang berlaku untuk di inventarisir sebagai dasar penagihan.

- g. Melaksanakan mendistribusikan surat ketetapan Pajak, menyimpan dan memelihara arsip surat-surat penetapan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk menintensifkan penerimaan PAD.⁴⁶
- h. Melakukan pencatatan realisasi penerimaan Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib Administrasi penerimaan Pajak.
- i. Mencatat dan membukukan serta melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran benda berharga sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib Administrasi Keuangan.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang pendataan dan penetapan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan organisasi berjalan lancar.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

⁴⁶ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2023, <https://sakup.bengkulukota.go.id>, h. 16-18 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB

2. Seksi Penagihan Pajak dan Keberatan

Mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undang yang berlaku sesuai dengan bidang tugas, seksi penagihan Pajak dan Keberatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan penagihan dan pemungutan Pajak Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo serta melakukan penagihan Pajak dengan surat paksa dengan penagihan/pemungutan secara bruto ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengintensifkan penerimaan PAD.⁴⁷
- c. Melaksanakan pelayanan dan penyelesaian permohonan keberatan, angsuran, restitusi, dan kompensasi Pajak/Retribusi dan penerimaan Asli Daerah lainnya sesuai ketentuan untuk meningkatkan pelayanan.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.

⁴⁷ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2023 <https://sakip.bengkulukota.go.id>, h. 19 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB

- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi penagihan Pajak dan Keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Mempelajari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang monitoring dan evaluasi Pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyusunan kebijakan.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wajib Pajak.⁴⁸

⁴⁸ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2023 <https://sakup.bengkulukota.go.id>, h. 19 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB

- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program dan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan untuk kontrol penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- h. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kebijakan Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran wajib Pajak.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas nya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.⁴⁹



⁴⁹ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2023, <https://sakup.bengkulukota.go.id>, h. 19 diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 16.00 WIB